

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

Terungkapnya beberapa kasus kecurangan khususnya pada pelaporan keuangan menjadi sebuah perhatian yang menarik bagi masyarakat dunia. Semakin banyaknya kasus-kasus besar terkait dengan masalah keuangan yang melibatkan perusahaan besar dan kantor akuntan publik sehingga membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perilaku etis profesi akuntansi semakin menurun. Sikap skeptis masyarakat tersebut sangat beralasan karena banyak laporan keuangan suatu perusahaan yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian, tetapi pada kemudian hari perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan setelah opini tersebut diperoleh (Setyadi, 2008).

Salah satu cara untuk mencegah kecurangan akuntansi sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat yaitu dengan melakukan *whistleblowing* (Merdikawati, 2012). *Whistleblowing* adalah tindakan pelaporan yang dilakukan pekerja suatu organisasi kepada media, kekuasaan internal atau eksternal mengenai pelanggaran yang bertentangan dengan hukum, dan tidak etis yang terjadi di lingkungan kerja (Permana, 2015). Menurut Hwang *et al.* (2008) *whistleblowing* atau pelaporan kecurangan adalah cara terbaik yang dapat digunakan untuk mencegah dan menghalangi kecurangan. Sedangkan seseorang yang melakukan *whistleblowing* disebut pelapor pelanggaran atau *whistleblower* (Sagara, 2013)

Salah satu kasus kecurangan pada laporan keuangan yang terjadi pada bulan Desember 2001, dilakukan oleh perusahaan raksasa seperti Enron dan World.com. Kedua manajemen perusahaan ini teridentifikasi melakukan tindakan kecurangan dengan memanipulasi penyajian laporan keuangan agar menunjukkan kinerja yang baik. Enron merupakan perusahaan raksasa yang bergerak di bidang industri energi. Pada kasus kecurangan tersebut, Enron melakukan manipulasi dengan cara melakukan *mark-up* pendapatan sebesar \$600 juta dan

menyembunyikan hutangnya sebesar \$1,2 miliar (id.m.wikipedia.org/wiki/Enron). Kasus kecurangan lainnya terjadi pada perusahaan World.com, yaitu perusahaan komunikasi terbesar kedua di Amerika Serikat. Dalam laporan keuangan perusahaan World.com ditemukan bahwa perusahaan mengklasifikasikan lebih dari \$3,8 miliar beban operasi sebagai pengeluaran modal sehingga pendapatan perusahaan meningkat (id.m.wikipedia.org/wiki/World.com).

Kasus-kasus kecurangan tersebut dapat terbongkar karena adanya tindakan *whistleblower* yang dilakukan oleh Sherron Watkins untuk kasus perusahaan Enron dan Chyntia Cooper untuk kasus perusahaan World.com. Kedua pelapor tersebut adalah orang-orang yang berani mengambil resiko pribadi yang tinggi demi mengungkapkan kecurangan yang terjadi pada perusahaan tempat mereka bekerja sebelum adanya peraturan Sarbanes Oxley Act, yaitu peraturan yang mewajibkan perusahaan publik untuk memberikan perlindungannya kepada *whistleblower*. Karena menjadi seorang *whistleblower* bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan keberanian dan keyakinan untuk melakukannya. Hal ini di karenakan seorang *whistleblower* tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan terror dari oknum-oknum yang tidak menyukai keberadaannya (Sulistomo, 2012).

Whistleblowing tidak hanya terjadi di luar negeri saja. Di Indonesia, istilah *whistleblowing* mulai mencuat ketika terjadi pelaporan kecurangan mengenai kasus besar pada salah satu perusahaan jepang di Indonesia, terjadi pada pertengahan Juni 2015. Toshiba sebagai sebuah perusahaan raksasa jepang di bidang teknologi dikabarkan melakukan penggelembungan laba usaha sebesar ¥151,8 miliar atau setara dengan Rp 15,85 triliun sejak tahun 2008 (Sukmana, 2015). Kasus ini bermula ketika Pemerintahan Perdana Menteri Jepang yaitu Shinzo Abe mendorong transparansi dalam pengungkapan laporan keuangan dalam rangka menarik investasi asing. Toshiba membentuk panel independen yang diketuai oleh jaksa senior Jepang, Koichi Ueda didampingi pengacara senior Hideki Matsui dan beberapa akuntan senior di Jepang. Panel independen tersebut menemukan kecurangan yang dilakukan oleh eksekutif perusahaan dalam memanipulasi laporan keuangan. Manajemen biasanya mengeluarkan tantangan target yang besar itu sebelum akhir kuartal/tahun fiskal dengan memberikan target yang tinggi kepada manajemen dibawahnya sampai dengan tingkat unit bisnis.

Hal ini memicu timbulnya praktek laporan fiktif untuk memenuhi target tersebut (Adnestamaria, 2016).

Hary (2016) mengatakan bahwa pelaporan keuangan yang menyesatkan merupakan kesalahan penyajian atau penghilang suatu jumlah atau pengukapan secara sengaja dengan tujuan untuk menipu para pemakai laporan keuangan. Kecurangan memberikan dampak kerugian kepada perusahaan dan pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan dan hal tersebut akan membuat reputasi dari perusahaan tersebut hancur. Oleh karena itu dibutuhkan auditor eksternal untuk mendeteksi adanya kecurangan tersebut. Semakin banyaknya kasus kecurangan yang terjadi di perusahaan maka seorang auditor harus meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi kecurangan. Seorang auditor juga harus mampu mengumpulkan bukti audit yang memadai sehingga auditor yakin bahwa laporan keuangan perusahaan telah disajikan secara wajar. Auditor seharusnya bersikap independen, menjunjung tinggi independensi, profesionalisme, tidak melakukan pelanggaran kode etik profesi, serta tidak ingkar dari tanggung jawab terhadap profesi maupun masyarakat.

Keberhasilan pemberantasan kecurangan bergantung pada tiga proses yaitu preventif, detektif, dan *investigative*. Proses preventif merupakan proses utama dalam memberantas kecurangan (Tuanakotta, 2014). Cara yang paling efektif yang dapat digunakan adalah dengan adanya pelaporan kecurangan. *Price Waterhouse Coopers* (2014) mengungkapkan bahwa aduan (*tip-off*) atau pelaporan kecurangan merupakan metode yang paling banyak dan efektif mendeteksi kecurangan. Menurut Hwang et al (2008) pelaporan kecurangan adalah cara terbaik yang dapat digunakan untuk mencegah dan menghalangi kecurangan. *Association of Certified Fraud Examiners* (2014) menunjukkan bahwa kecurangan paling banyak terdeteksi melalui aduan.

Dari beberapa kasus di atas menunjukkan bahwa pelaporan kecurangan mampu mendeteksi adanya penyimpangan yang terjadi pada perusahaan. Berbagai kasus *whistleblowing* telah mendorong Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) untuk menerbitkan pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau *Whistleblowing System* (WBS) dan diterbitkan pada 10 November 2008. Pedoman SPP ini merupakan pedoman umum yang dapat digunakan perusahaan untuk

mengembangkan sistem manual pelaporan pelanggaran pada tiap perusahaan. Bertujuan untuk mendorong tiap perusahaan dalam membangun, menerapkan, dan mengelola sebuah Sistem Pelaporan Pelanggaran. Pedoman ini juga diharapkan menjadi instrumen pelengkap dalam penerapan *corporate governance* serta menumbuhkan keaktifan karyawan untuk mengawasi dan melaporkan tindak pelanggaran.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) merupakan produk dari krisis ekonomi yang ada di Indonesia pada tahun 1998. Sebagai salah satu implementasi *Letter of Intent* IMF. Pada tahun 1999 pemerintah membentuk Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) melalui Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999. Menyadari bahwa implementasi *Good Corporate Governance* membutuhkan situasi yang kondusif dari kondisi *governance* di sektor publik, maka pemerintah memperluas cakupan kerja KNKG dengan memasukkan isu *public governance*, yang tertuang dalam Keputusan Menko Bidang Perekonomian RI No.: KEP-49M.EKON/11/TAHUN 2004 tentang Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dan terakhir diperbaharui dengan Keputusan Menko Bidang Perekonomian RI No.: 117 Tahun 2016.

Kasus-kasus kecurangan akuntansi yang telah disebutkan diatas semestinya tidak terjadi dalam perusahaan. Kasus tersebut bertentangan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dimana prinsip GCG mengharuskan perusahaan memiliki kinerja yang baik tanpa adanya korupsi, suap, maupun bentuk kecurangan lainnya. Adanya prinsip tersebut dimana perusahaan diharuskan untuk tidak melakukan kecurangan agar perusahaan memenuhi prinsip GCG dan perusahaan dapat beroperasi sebagaimana untuk menjaga kelangsungan perusahaan kedepan. Apabila terdapat kecurangan yang terjadi dalam perusahaan, diharapkan orang-orang yang mengetahui adanya kecurangan untuk segera melaporkan atau melakukan *whistleblowing* agar kecurangan dapat dengan cepat ditindak lanjuti dan sistem perusahaan dapat segera diperbaiki sebelum memunculkan dampak kerugian pada perusahaan tersebut.

Sebelum melaporkan tindakan kecurangan, ada beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan auditor. Faktor tersebut diantaranya komitmen

profesional, komitmen organisasi, dan intensitas moral. Menurut Biksa dan Wiratmaja (2016) idealnya laporan keuangan yang sudah di audit memiliki kualitas informasi yang lebih baik dan terbebas dari salah saji, baik salah saji yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan.

Seorang auditor harus memiliki komitmen terhadap profesional. Pollack et al. (1981) mendefinisikan komitmen profesional sebagai posisi seseorang dalam menjalankan profesinya. Teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*) yang menerangkan tentang sikap manusia yang dapat menggerakkan manusia untuk melakukan sesuatu berhubungan topik penelitian ini. Komitmen profesional sebagai sebuah sikap memiliki pengaruh terhadap sebuah tindakan yang dilakukan oleh seorang profesional. Kaitannya dalam penelitian ini adalah seorang internal auditor yang menjunjung tinggi komitmen profesional dapat mendorong terbentuknya sikap patuh terhadap standar profesional dan kode etik yang berlaku demi melindunginya profesinya. Penelitian (Kaplan dan Whitecotton, 2001; Smith dan Hall, 2005; Elias, 2008) menunjukkan bahwa seorang profesional yang memiliki komitmen profesional yang kuat cenderung akan melaporkan tindakan mencurigakan demi melindungi profesinya. Namun penelitian yang dilakukan oleh Jalil (2013) menunjukkan bahwa komitmen profesional auditor tidak berpengaruh terhadap niat melakukan *whistleblowing*. Penelitian terkait pengaruh komitmen profesional terhadap niat melakukan *whistleblowing* ini masih jarang di Indonesia sehingga menarik peneliti untuk mengkaji variabel ini dalam penelitian.

Adapun tindakan yang kedua yaitu seorang auditor juga harus memiliki sikap komitmen terhadap organisasi yang mendorong karyawan untuk melakukan tindakan pelaporan kecurangan. Hasil penelitian Mesmer-Magnus dan Viswesvaran (2005) menemukan bahwa komitmen terhadap organisasi memiliki pengaruh besar terhadap niat melakukan tindakan *whistleblowing*. Hasil senada juga diungkapkan oleh Taylor dan Curtis (2010) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Namun, variabel komitmen organisasi ini masih jarang diteliti di Indonesia. Kreshastuti dan Prastiwi (2014) melakukan penelitian terkait variabel komitmen organisasi dengan objek penelitian pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Semarang. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil dari penelitian yang

dilakukan oleh Taylor dan Curtis dengan menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan dari komitmen organisasi terhadap niat untuk melakukan *whistleblowing*.

Taylor dan Curtis (2010) mengartikan komitmen organisasi sebagai keputusan seseorang untuk setia kepada satu pihak ketika dihadapkan pada dilema antara kepada organisasi dengan rekan kerja yang bertentang satu sama lain. Komitmen organisasi mengindikasikan sebuah keterikatan antara pegawai dengan perusahaan atau organisasi. Karyawan yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi akan memberikan kemampuan dan kerja terbaiknya demi kelangsungan berjalannya organisasi. Namun, komitmen terhadap organisasi ini terkadang berbanding terbalik dengan komitmen terhadap rekan kerja, dimana tanggung jawab, kehandalan dan kebersamaan untuk saling mendukung dalam pekerjaan. Jika salah satu dari rekan kerja dalam perusahaan atau organisasi melakukan sebuah pelanggaran atau melakukan tindakan tidak etis, maka akan memicu konflik kepentingan diantara sesama rekan kerja dan memberikan tekanan untuk berpikir dan melakukan tindakan yang tidak biasa. Oleh karena itu, interaksi dari kedua komitmen yang bersebrangan ini dapat menimbulkan sebuah keraguan bagi seseorang untuk menentukan keberpihakannya hingga mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan tindakan *whistleblowing*.

Selain itu intensitas moral dapat mempengaruhi niat seseorang melakukan tindakan *whistleblowing*. Intensitas moral dikaitkan dengan konsep persepsi kontrol perilaku dalam teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*). Persepsi kontrol perilaku merupakan sebuah keyakinan seseorang bahwa persepsi yang dimilikinya merupakan hasil dari kontrol dirinya sendiri mengenai persepsi perilaku tersebut. Lai (2011) melakukan penelitian mengenai hubungan antara intensitas moral dengan tindakan melaporkan pelanggaran. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa intensitas moral mempengaruhi tindakan untuk melakukan *whistleblowing*.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang ada, maka peneliti tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Pengaruh Komitmen Profesional, Komitmen Organisasi dan Intensitas Moral Terhadap Niat Untuk Melakukan Tindakan *Whistleblowing* (Pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Timur) ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah faktor komitmen profesional berpengaruh terhadap niat untuk melakukan tindakan *whistleblowing* ?
2. Apakah faktor komitmen organisasi berpengaruh terhadap niat untuk melakukan tindakan *whistleblowing* ?
3. Apakah faktor intensitas moral berpengaruh terhadap niat untuk melakukan tindakan *whistleblowing* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, adapun tujuan dari penelitian :

1. Untuk mengetahui pengaruh komitmen profesional terhadap niat untuk melakukan tindakan *whistleblowing*.
2. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap niat untuk melakukan tindakan *whistleblowing*.
3. Untuk mengetahui pengaruh intensitas moral terhadap niat untuk melakukan tindakan *whistleblowing*.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Bagi Penulis
Sebagai menambah wawasan dan pemahaman mendalam terhadap adanya tindakan dari *whistleblowing*, serta mempersiapkan syarat kelulusan kuliah Strata Satu (S1) di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
2. Bagi Peneliti yang akan datang
Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya tentang komitmen professional, komitmen organisasi, dan intensitas moral terhadap niat untuk melakukan tindakan *whistleblowing*.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

- a. Untuk memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu ekonomi, khususnya literasi dan kajian terkait faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan *whistleblowing*.
- b. Untuk memperbanyak penelitian dalam topik *whistleblowing* dan menjadi referensi oleh peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan *whistleblowing*.